



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Suwandi bin Serpi**, NIK 6407102810840002, umur 34 tahun, (tempat tanggal lahir Kampung Baru, 28 Oktober 1984), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Ikan, tempat tinggal di Jalan Gunung Aji, RT. 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut **Pemohon I**,

**Helena Luwaq binti Yohanes Bang Nyahuq**, NIK 6407035908910001, umur 27 tahun, (tempat tanggal lahir, Long Melaham, 19 Agustus 1991), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Ikan, tempat tinggal di Jalan Gunung Aji, RT. 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Desember 2010 di Kecamatan Muara Pahu dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 1 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama Abdul Murad, dan sekaligus bertindak sebagai Wali Hakim.
3. Bahwa ayah Pemohon II dan keluarga lainnya masih beragama Kristen Khatolik.
4. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Serpi dan Suhardi, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 10.000,00.
5. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang 2 anak yang bernama :

- a. Fahri Alamsyah bin Suwandi, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 18 Maret 2012,
- b. Muhamad Rifa'i bin Suwandi, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 21 Juli 2014.

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Suwandi bin Serpi**) dengan Pemohon II (**Helena Luwaq binti Yohanes Bang Nyahuq**) menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon pada tanggal 06 Mei 2019.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa :

1. Wali nikah Pemohon II saat pernikahannya dengan Pemohon I adalah seorang imam kampung yang bernama Abdul Murad sebab ayah kandung Pemohon II yang bernama Yohanes Bang Nyahuq beragama Kristen Katholik.
2. Bahwa Abdul Murad tidak memiliki hubungan darah maupun kekeluargaan dengan Pemohon II.
3. Bahwa Abdul Murad bukan juga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang berwenang sebagai wali hakim.
4. Abdul Murad tidak pernah menerima perwakilan wali dari wali nasab sah terdekat Pemohon II.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 3 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang cukup untuk mengambil kesimpulan dalam memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ketahap berikutnya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan untuk memutus perkara ini, maka berdasarkan asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*", Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ketahapan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan didukung oleh pengakuan Para Pemohon, ditemukan fakta bahwa wali Pemohon II pada pernikahannya dengan Pemohon I adalah Abdul Murad. Abdul Murad tidak memiliki hubungan nasab atau perwalian dengan Pemohon II, Abdul Murad juga bukan Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk menjadi wali pernikahan menggantikan wali nasab dan juga Abdul Murad tidak pernah menerima perwakilan wali dari wali nasab terdekat Pemohon II. terhadap fakta tersebut, Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menetapkan rukun Untuk melaksanakan perkawinan yaitu harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi serta Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa sebagai penjelasan Pasal 14 di atas, Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali nikah dalam perkawinan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1) merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali ayat nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan penunjukan wali hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara tegas al-Buhuti dalam bukunya yang berjudul *Ar-Raudhul Murbi* hal. 336 juga mengatakan bahwa “Jika wali yang lebih jauh menikahkan seorang wanita, atau orang lain menjadi walinya, meskipun dia hakim, sementara tidak ada perwakilan dari wali yang lebih dekat maka nikahnya tidak sah, karena tidak ada perwalian ketika proses akad nikah, sementara orang yang lebih berhak (untuk jadi wali) masih ada.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan yaitu Abdul Murad yang tidak pernah menerima perwakilan wali nasab terdekat Pemohon II adalah tidak sah menjadi wali karena tidak memiliki hak menjadi wali selama masih ada wali terdekat yang sah Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah di atas, Abdul Murad yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II dan bukan juga Wali Hakim yang ditunjuk berdasarkan prosedur yang benar.

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu akad pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad pernikahan akan menjadikan pernikahan tersebut tidak sah (*No Legal Force*), hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam *Shohihul Jami* 7555).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ...

Artinya: “Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Halaman 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah pada pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan kualifikasi seorang saksi, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu syarat dan rukun nikah adalah wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan *fasid* (batal) karena wali yang merupakan salah satu syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi, oleh karena itu, permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2010, di Kecamatan Muara Pahu, dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Para Pemohon, maka jika Para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka Para Pemohon harus melakukan akad nikah baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari ditolaknya pengesahan nikah Para Pemohon tersebut, maka antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan lagi, sehingga orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, menurut Islam dilarang melakukan hubungan selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw  
Halaman 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera

Ttd.

Drs. H. Asyakir, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:			
1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
Para Pemohon			
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).			

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, 24 Mei 2019

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Halaman 9 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)